

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang sebagai alat tukar memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat modern. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari uang. Karena fungsinya sebagai alat tukar menukar, uang selalu beredar dari satu orang ke orang lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan dari satu Negara ke Negara lainnya. Semakin lama urusan yang menyangkut uang, semakin berkembang dan bertambah rumit, sehingga menyebabkan masyarakat memerlukan suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dapat memperlancar lalu lintas uang. Lembaga tersebut kini dikenal dengan sebutan bank.

Menurut Lembaga Kajian Hukum Ekonomi (1990:1), bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia, yaitu kata *banca* yang berarti bangku/tempat duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya di atas bangku-bangku. Sedangkan definisi bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yaitu "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Pesatnya pendirian dan perkembangan bank syariah di dunia telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk

menikmati produk-produk perbankan dengan metode nonbunga. Hal ini mengisyaratkan bahwa dunia perbankan internasional telah mengadaptasi prinsip ekonomi yang ditawarkan oleh Islam, selain masih dijalankannya prinsip ekonomi konvensional yang selama ini berlaku (Sjahdeni, 1999:3)

Didirikannya bank syari'ah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam (Edi Wibowo dan Untung Hendy 2005:10)

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk Indonesia yang beroperasi tanpa riba. Untuk itu, disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang mengatur bank syari'ah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya

Bank syari'ah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah, prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah

Secara umum, menurut Perwataatmaja (1992:53) perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut

1. Bank Konvensional
 - a. Memakai metode bunga
 - b. *Profit oriented*
 - c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-kreditor
 - d. *Creator of money supply*
 - e. Tidak membedakan investasi yang halal dan yang haram
 - f. Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah
2. Bank Syariah
 - a. Berdasarkan margin keuntungan atau bagi hasil
 - b. *Profit and falah oriented*
 - c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
 - d. *User of real funds*
 - e. Investasi hanya pada bidang usaha yang halal
 - f. Memiliki Dewan Pengawas Syariah

Perbedaan pembiayaan antara bank konvensional dengan bank syariah juga dapat dilihat dari apa yang menjadi pinjaman adalah sebagai berikut

1. Bank Konvensional : utang pokok ditambah bunga
2. Bank Syariah : harga baru barang yang telah disepakati bersama antara bank dengan debitor

Dari perbedaan-perbedaan di atas dapat kita lihat, bahwa bank konvensional unggul dalam menggunakan bunga. Sedangkan bank syari'ah menggunakan metode bagi hasil.

Pada dasarnya, menurut Adiwarmanto A. Karim (2010:97) produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*).

Penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

2. Produk penyaluran dana (*financing*).

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah secara garis besar produk pembiayaan pada bank syari'ah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*Murabahah, Salam dan Istisna'*).
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*).
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah Mudharabah*).
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap (*Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, Kafalah*).

29/DSN-MUI/VI/2002 Melalui fasilitas ini kita diberi kemudahan untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji

Dana Talangan Haji adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* atau pinjaman kebajikan. Dimana transaksi pinjam meminjam uang tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu kepada bank

Dalam prosesnya, produk dana talangan haji tersebut menggunakan dua akad, yaitu *qardh* dan *iyarah*. Dimana akad *qardh* sebagai akad dalam pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah. Dan akad *iyarah* sebagai imbalan (*uyrah*) yang diperoleh bank syari'ah atas jasanya. Sumber dana yang digunakan oleh bank untuk pembiayaan dana talangan haji adalah menggunakan sumber dana pihak ketiga, yaitu dana yang diambil dari tabungan atau simpanan nasabah (Hasil wawancara, tanggal 16 April 2012).

Sedangkan pembiayaan Dana Talangan Haji yang menggunakan akad *al-Qardh* dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2008:161), sumber dana *al-Qardh* berasal dari bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Dan dalam praktiknya, apabila terjadi permasalahan mengenai nasabah yang meninggal ataupun belum bisa melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo. Maka bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta akan memberikan

kebijaksanaan, seperti jika nasabah meninggal dunia dan selama dia masih hidup telah membayar sebagian kewajibannya, bank akan mengembalikan uang yang telah disetorkan sebelumnya kepada ahli waris yang sebelumnya bank akan membatalkan pendaftaran perjalanan hajinya kepada Kementerian Agama. Sedangkan bagi yang belum bisa melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo, bank akan memberikan waktu. Apabila nasabah tetap belum bisa melunasi bank akan membatalkan pendaftaran perjalanan ibadah hajinya dan mengembalikan uang yang telah disetorkan. Jika nasabah ingin meneruskan pembiayaan nasabah dapat melakukan pengajuan kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Dana Talangan Haji *iB Maslahah* di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta?
2. Apa pertimbangan bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta menggunakan dana pihak ketiga sebagai sumber dana untuk pembiayaan Dana Talangan Haji *iB Maslahah*?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pembiayaan Dana Talangan Haji *iB Maslahah* di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk pembiayaan Dana Talangan Haji iB *Maslahah* di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta
2. Untuk mengetahui alasan bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta menggunakan dana pihak ketiga sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan Dana Talangan Haji iB *Maslahah*
3. Untuk mengetahui tinjauan fatwa Fiqh Mualamah terhadap pembiayaan Dana Talangan Haji iB *Maslahah* di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta

D. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan dana talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syari'ah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syari'ah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Menurut Rahmat Syafe'i dalam bukunya Fiqh Muamalah (2001:151) secara etimologi *qardh* berarti *alqath'u* (potongan) Harta yang di bayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqaridh* (orang yang membayar). Sedangkan *qardh* menurut istilah antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah



عَقْدٌ مَّخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَحَرٍّ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

Artinya

‘Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya’ (Rahmat Syafe’i, 2001:151)

Menurut Fatwa DSN-MUI No 19 tahun 2001 tentang *Qardh*, yang dimaksud dengan *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan (Ahmad Ifham Sholihin, 2010: 193)

Sedangkan menurut Mervyn dan Latifa (2007:109), *Qardh Hasan* (Pinjaman Kebaikan) adalah pinjaman tanpa balas jasa (*zero-return*). Al-Qur’an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Pinjaman hanya wajib dikembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridhaannya. Pinjaman *qardh hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Bank boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman. Jadi, kelebihan itu semata untuk biaya pelayanan.

Qardh dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ sebagai berikut

1. Al-Qur’an

مَنْ دَا أَلَدِي يُقْرِصُ اللَّهُ قَرَضًا حَسَنًا فَيَصْعَقُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q S Al-Hadid 11)

(Soenarjo, dkk, 1989: 93)

2. Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَا كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه واس حبان)

Artinya

“Dari Ibn mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali maka seperti sedekah sekali (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

(Sayyid Sabiq, 1999: 140)

3. Ijma’

Kaum muslimi sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qard* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadits di atas. Juga ada hadits lainnya, yaitu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسَّ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَدْلِ مَا كَانَ الْعَدْلُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

(احرحه مسلم)


Artinya

'Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa melepaskan dari seorang muslim dsatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nnya di dunia dan di akhirat Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya selama hamba-Nya mau menolong saudaranya' (HR Muslim) (Rahmat Syafe'i, 2001 152)

Adapun rukun dan syarat *qardh* ada empat antara lain (1) *Muqridh* (pemilik barang), (2) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau pinjaman), (3) Ijab qabul Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab qabul seperti halnya dalam jual-beli, (4) *Qardh* (barang yang dipinjamkan) Di mana *qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta (<http://mulrawan.wordpress.com/category/tinjauan-fiqh-muamalah-terhadap-pembiayaan-al-Qardh-dana-talangan-pada-perbarukan-syariah-di-indonesia/> diakses 15 Maret 2012 10 06).

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara' Selain itu, *qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual-beli dan hibah

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qardh* dibolehkan Tidak dimakruhkan bagi



muqridh untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau

Pendapat ulama fiqh yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i (2001: 157) dari kitab *Al-Qwanin Al-Faqhiyah* tentang *qardh* dapat disimpulkan bahwa, *qardh* dibolehkan dengan dua syarat :

- a. Tidak menjurus pada suatu manfaat
- b. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual-beli, dll.

Aplikasi *qardh* dalam perbankan salah satunya, yaitu sebagai pinjaman dana talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyectoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ibadah haji (Adiwarman A. Karim, 2010: 106)

Al-Ijarah menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah (2008: 114-115) berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-`iwadah* yang arti dalam bahasa Indonesiannya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, *Ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.

Dasar hukum atau rujukan *ijarah*, ada tiga yaitu

1. Al-Qur'an

فَأِنْ

Artinya

“ *Jika mereka telah menyusahkan anakmu, maka berilah upah mereka* ...’ (Q S Al-Thalaq 6) (Sunarjo, dkk, 1989 :946).

2. Sunnah

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أُعْطُوا الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya

“*Dari Umar r a bahwa Rasulullah SAW bersabda, Berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya* ...’ (H R. Ibn Majah) (Sayyid Sabiq, 1983M :199)

3. Ijma’ yang dikutip dari kitab *Fiqh al-Sunnah* Landasan ijma’nya adalah semua umat bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekaliun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Sayyid Sabiq, 1983M :199)

Rukun *ijarah*, menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i (2001: 125) adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-ijarah al-isti’jar*, *al-ikhtira* , dan *al-ikira* . Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu: 1) *Aqid* (orang yang akad), 2) *Shighat akad*, 3) *Ujrah* (upah), 4) *Manfaat*

Sesuai dengan Fatwa DSN nomor 29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, bahwa salah satu bentuk pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan meminjam uang (*qardh*) Q S Al-Baqarah [2: 282] dan dalil yang membolehkan *ijarah* Q S Al-Qashash [28: 26], antara lain

يَأْتِيهَا آدَاءُ أَمْوَالٍ إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى فَاكْتُوهُ

Artinya


"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (Sunarjo, dkk, 1989: 70)

لَهُنَّ مَا يَأْتِي

Artinya

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya..." (Sunarjo, dkk, 1989: 613).

iB (baca ai-Bi) singkatan dari *Islamic Banking* dipopulerkan sebagai penanda identitas bersama industri perbankan syari'ah di Indonesia yang



diresmikan sejak 2 Juli 2007. Penggunaan identitas bersama ini bertujuan agar masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali tersedianya layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia. Layanan jasa perbankan syariah semakin mudah diperoleh masyarakat, dengan mengenali logo iB yang dipasang di bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional terkemuka yang menyediakan layanan syariah. Logo iB (ai-Bi) merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama sistem perbankan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan. Dengan semakin banyaknya bank yang menawarkan produk dan jasa perbankan syariah, kehadiran logo iB (ai-Bi) akan memudahkan masyarakat untuk mengenali secara cepat dan menemukan kelebihan layanan perbankan syariah untuk kebutuhan transaksi keuangannya (Wikipedia, 2000 diakses 15 Maret 2012 10 06)

Sedangkan kandungan maslahat, menurut ulama ushul fiqh dibagi kedalam dua bentuk, yaitu pertama *al Maslahah al'amah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan kedua *al Maslahah al khashah*, yaitu kemaslahatan pribadi (Habib Nazir, 369 2004)

Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan alternatif yang sifatnya konsumtif. Pembiayaan Konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah individu (perorangan) dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif antara lain, pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, dana talangan haji, dll. Untuk itu, bank BJB Syariah KCP



Purwakarta dalam produknya untuk pembiayaan konsumtif mengeluarkan produk Dana Talangan Haji iB *Maslahah*. Fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang digunakan sebagai dana talangan bagi nasabah untuk memperoleh Nomor Porsi keberangkatan Ibadah Haji (*Booking Seat*) dari Kementerian Agama Republik Indonesia (<http://bjbsyari'ah.co.id> diakses tanggal 15 Maret 2012 10 06)

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Cik Hasan Bisri (1998: 105), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Keadaan tersebut adalah pelaksanaan pembiayaan pada produk dana talangan haji di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber yang terkait langsung dengan masalah pembiayaan dana talangan haji iB *Maslahah*, yaitu pimpinan kepala cabang pembantu di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta.



- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak terkait langsung dengan data-data yang dikumpulkan, yaitu buku-buku, surat kabar, modul-modul dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta Jl RE Martadinata no 20 Purwakarta

4. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan adalah mengenai

- a. Teori-teori Fiqh Muamalah tentang *al-qaid* dan *jarah*
- b. Mekanisme pembiayaan dana talangan haji iB *Maslahah* di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta
- c. Dasar yang digunakan dalam menggunakan dana pihak keuga untuk pembiayaan dana talangan haji iB *Maslahah* di bank BJB Syari'ah KCP Purwakarta
- d. Tinjauan Fiqh Mualamah terhadap sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan Dana Talangan Haji iB *Maslahah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penggunaan data ini, penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak yang terkait, dengan harapan memperoleh informasi yang diharapkan, sehingga wawancara tersebut dilakukan secara mendalam
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, seperti buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

6. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian

